



**PENETAPAN**  
**Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sugeng Prasetyo**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT.001/RW.001, Ds. Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat., Kumpai Batu Bawah, Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon lahir di Lampung, pada tanggal 31 Desember 1986 dari sepasang Suami Istri yang bernama SUBARI dan SUMARSIH sesuai kutipan Akta kelahiran No: 6201CLT3009201003357, dimana Nama dan Tanggal Lahir pemohon tertulis/terbaca SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986;
- 2) Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan hari Sabtu, Tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 324/39/VII/2011 dimana Nama dan Tanggal Lahir pemohon tertulis/terbaca SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986;
- 3) Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana Nama dan Tanggal Lahir pemohon tertulis/terbaca SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986;
- 4) Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen yaitu Paspor dengan No. AE 597378 dimana Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis / terbaca SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982;
- 5) Bahwa karena adanya perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sehingga untuk menyatakan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yakni, SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986 Dan SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982, adalah Nama dan Tanggal lahir satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan bahwa Nama dan Tanggal lahir Pemohon yakni, SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986 Dan SUGENG PRASTIO, 19 MARET 1982 adalah Nama dan Tanggal lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan Nama dan Tanggal lahir SUGENG PRASETYO, 31 DESEMBER 1986.
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rosiliawati SE, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 1 Agustus 2023, Relas tanggal 8 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan maupun menunjuk kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Heru Karyono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 1 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023, dibantu Yohanis SH,

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

Yohanis, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah .....	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)